

ABSTRAK

Anisa Fitriani. NIM. 2020110071. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Walimatul ‘Ursy di Desa Mayong Lor Jepara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tradisi Buwuh di Desa Mayong Lor. Untuk mengetahui mengapa tradisi Buwuh masih berlaku sampai saat ini. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada sebuah hajatan di Desa Mayong Lor.

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumen. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tradisi Buwuh di Desa Mayong Lor Jepara melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam acara-acara penting seperti pernikahan. Tahapan undangan dan pemberitahuan kepada kerabat dan tetangga dilakukan secara informal tanpa jadwal tetap. Tradisi buwuh di Desa Mayong Lor Jepara sering kali menimbulkan ghibah atau pembicaraan negatif di tengah masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya ekspektasi sosial dan tekanan terkait jumlah atau nilai sumbangan yang diberikan. Jika sumbangan yang diberikan dianggap kurang sesuai atau tidak sebanding dengan harapan, hal ini bisa menjadi bahan pembicaraan negatif di kalangan warga. Orang-orang mungkin membandingkan sumbangan satu sama lain, yang kemudian memicu komentar negatif dan penilaian yang merugikan. Dalam tinjauan Hukum Islam, Tradisi Buwuh pada sebuah hajatan di Desa Mayong Lor dianggap sebagai praktik yang baik dan dianjurkan karena memperkuat silaturahmi dan solidaritas di antara masyarakat. Aspek niat dalam tradisi buwuh, seperti niat untuk menabung agar bisa "mengunduh hasil" saat ada acara di rumah sendiri, menunjukkan bahwa ada keinginan untuk saling membantu dan memberi dukungan dalam komunitas. Aspek masalah (manfaat sosial) karena kontribusi dari tamu undangan membantu meringankan beban finansial tuan rumah. Tradisi buwuh mencerminkan aspek gotong royong, di mana masyarakat saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam persiapan dan pelaksanaan acara.

Kata Kunci : Hukum Islam, Tradisi Buwuh dan Walimatul ‘Ursy.